

EVALUATION OF OIL AND GAS MINING POLICY EVALUASI KEBIJAKAN TAMBANG MINYAK DAN GAS BUMI (MIGAS)

Ridwan¹⁾, Lailul Mursyidah^{*2)}

¹⁾ Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

²⁾ Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Email : ridwan.mansyur7@gmail.com, lailulmursyidah@umsida.ac.id

Abstract. *The aim of the research is to find out to what extent oil and gas management policies comply with applicable regulations. The research location is Jambe Bay, Kedungbanteng Village, Tanggulangin District, Sidoarjo Regency. Interviews, observations, and written notes are used as data collection methods in qualitative research. As well as primary and secondary data used as data sources. research shows PT. Minarak Brantas Gas in managing the gas mine in Kedungbanteng Village ignored Law Number 22 of 2001 concerning oil and gas and Regional Regulation Number 6 of 2009 concerning Spatial Planning of Sidoarjo Regency in 2009-2029. the result is that miners have not been effective in providing employment, have not been effective in developing village areas. There is community resistance which has an impact because the manager benefits. and has an impact on land subsidence causing flooding in the settlements and rice fields of the Village residents*

Keywords – Evaluation, Policy , Mining

Abstrak. *Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa baik kebijakan pengelolaan migas sesuai dengan regulasi yang berlaku. Lokasi penelitian di teluk Jambe Desa Kedungbanteng Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo. Wawancara, observasi, dan catatan tertulis digunakan sebagai metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif ini. Serta data primer dan sekunder digunakan sebagai sumber data. Temuan penelitian menunjukkan PT.Minarak Brantas Gas dalam melakukan pengelolaan tambang Gas di teluk jambe Desa Kedungbanteng cenderung mengabaikan aturan yang berlaku seperti diatur dalam UU No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sert Perda No 6 Tahun 2009 tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Sidoarjo tahun 2009-2029. Dapat dilihat dari pelaku usaha tambang belum efektif menyediakan lapangan pekerjaan, belum efektif mengembangkan kewilayahan desa. Adanya respon penolakan masyarakat yang berdampak atas kegiatan tambang gas karena pengusaha tambang lebih diuntungkan. Kegiatan tambang berdampak pula pada penurunan tanah dan menyebabkan banjir pada pemukiman serta sawah milik warga Desa Kedungbanteng*

Kata Kunci – Evaluasi, Kebijakan, Tambang

I. PENDAHULUAN

Sumber daya alam memberi peran pada pembangunan nasional maupun daerah karena berbagai aspek kehidupan sangat di pengaruhi oleh peran sumber daya alam. Undang – Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3 berbunyi : Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pemerintah sebagai *leading actor* memiliki peran mengontrol dan membatasi penggunaan sumber daya alam [1]. Agar pemanfaatan sumber daya alam dapat terkendali tanpa merusak ekosistem yang ada. Sumber daya migas adalah salah satu yang memiliki peran vital bagi pertumbuhan ekonomi nasional maupun daerah. Sektor pertambangan dalam negeri merupakan sektor yang menempati posisi dominan bagi pertumbuhan sosial ekonomi. Selain memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi, sektor pertambangan juga dapat memberikan dampak negatif terhadap kehidupan sosial, lingkungan, politik serta budaya [2].

Tabel 1. Nilai Ekspor Migas Dalam Dolar Juta AS (Juta \$)

Tahun 2022				
Bulan	Januari	Februari	Maret	April
	901,2	994,8	1405,1	1433,3
	Mei	Juni	Juli	Agustus
	1496,1	1549,3	1367,9	1686,5

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2022

Pada tabel 1. Catatan nilai ekspor migas nasional tahun 2022 setiap bulannya mengalami peningkatan [3]. Nilai ekspor tertinggi ada pada bulan Agustus 2022 senilai 1686,5 Juta US\$ Dolar. Sementara itu menurut catatan SKK Migas. Penerimaan negara dari industri migas pada tahun 2022 berada pada nominal US\$ 4,4 miliar atau Rp.61,6 Trilyun [4]. Besarnya pendapatan negara dari sektor migas mengindikasikan bahwa produksi migas nasional merupakan sektor industri berskala besar. Maka pengambilan bahan tambang secara berlebihan adalah kegagalan untuk mematuhi aturan perundang-undangan lingkungan yang merupakan beban berat bagi generasi mendatang [5].

Pengambilan bahan tambang secara berlebihan sering dilakukan oleh para pelaku usaha tambang dalam hal ini perusahaan atau badan usaha tetap yang mendapatkan ijin melakukan kegiatan pertambangan di wilayah tertentu. Oleh karena itu, pemerintah harus merumuskan kebijakan bagi perusahaan atau operator tetap untuk mengelola sumber daya alam agar tidak berdampak pada kerusakan ekosistem. Sebab pelaku usaha tambang cenderung tidak akan mempertimbangkan apakah lahan yang dipakai untuk kegiatan tambang apakah berakibat pada ekosistem sekitar atau tidak [6].

Menurut Thomas R. Dye, Kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan [7]. Dalam hal ini kebijakan publik dipandang sebagai tindakan pemerintah untuk mencapai tujuan pemerintah. Pemerintah harus memilih untuk bertindak, apakah melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan harus pula mengawasi dan mengevaluasi jalannya kebijakan sebab pemerintah harus melaporkan jalannya kebijakan kepada masyarakat secara periodik serta kebijakan yang sudah dibuat harus sesuai dan dilaksanakan seperti yang di kehendaki [8].

Kebijakan migas sendiri di Indonesia sudah ada dari jaman pemerintahan Hindia Belanda yang dimulai dengan Indische Mijwet 1899, Pada era orde lama tertuang dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1960 tentang Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi. Era orde baru tertuang pada undang-undang mengenai perusahaan tambang Migas No 8 Tahun 1971 (Pertamina). Disusul pada era reformasi kebijakan migas ada pada peraturan perundangan No 22 tahun 2001 mengenai Minyak dan Gas Bumi [9]. PT. Minarak Brantas Gas yang dahulu bernama PT. Lapindo Brantas salah satu perusahaan tambang yang diberi ijin mengelola tambang migas berdasarkan pada pasal 9 undang-undang No 22 Tahun 2001 yang berbunyi: Segala kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir pertambangan migas dapat dilaksanakan oleh badan usaha swasta.

Sejak tahun 2016 PT. Minarak Brantas Gas telah memulai aktifitas pengeboran Gas di Desa Kedungbanteng Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo dengan menggunakan lahan seluas 4000 M2 [10]. Penggalan sumur Gas di Desa Kedungbanteng dikuatkan dengan surat keputusan Bupati Sidoarjo No. 188/985/404/1.3.2/2015 mengenai izin lingkungan atas kegiatan pengembangan sumur migas. Daerah Tanggulangin kaya akan migas terdapat delapan triliun standar kaki kubik cadangan migas yang hingga kini belum semua dieksplorasi. Kisaran migas di Desa Kedungbanteng diperkirakan mencapai 5 hingga 10 juta kaki kubik per hari. Alasan inilah yang melatarbelakangi PT. Minarak Brantas Gas melakukan penggalan sumur gas di Desa Kedungbanteng [10].

Kabupaten Sidoarjo sendiri secara keseluruhan memiliki 21 sumur galian migas dilapangan blok wunut dan sekitarnya serta 5 sumur dilapangan blok Tanggulangin [11]. Kesemua sumur tersebut dikelola oleh PT. Minarak Brantas Gas. Sesuai dengan Perda No. 6 Tahun 2009 mengenai rencana tata ruang wilayah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009-2029 yang menempatkan zonasi wilayah pertambangan terletak pada Kecamatan Porong dan Kecamatan Tanggulangin. Pada UU No 22 Tahun 2001 maupun pada Perda Kabupaten Sidoarjo No. 6 Tahun 2009 aktivitas tambang harus memperhatikan pada aspek lingkungan. Namun dalam praktiknya aktivitas tambang yang dilakukan oleh minarak brantas gas mendapatkan keluhan dari masyarakat sekitar karena dampak yang dihasilkan. Masyarakat beranggapan bahwa pengelolaan tambang gas diteluk Jambe Desa Kedungbanteng berdampak pada rumah dan sawah mereka terendam banjir.

Penelitian ini penting untuk dilakukan sebagai acuan berbagai pihak dalam membuat kebijakan menyoal tentang pengelolaan sumber daya alam migas dan untuk memberikan masukan kepada pemerintah dan masyarakat luas tentang evaluasi kebijakan bila tidak berjalan akan menimbulkan dampak negatif dalam berbagai aspek. Maka permasalahan dalam penelitian ini untuk menganalisis kebijakan galian sumur gas di teluk Jambe Desa Kedungbanteng berdasarkan UU No 22 Tahun 2001 tentang Migas dan menurut Perda Kabupaten Sidoarjo No 6 Tahun 2009 menyoal rencana tata ruang wilayah Kabupaten Sidoarjo tahun 2009 -2029 pada zonasi pertambangan.

Penulis juga paparkan penelitian terdahulu sebagai perbandingan untuk menunjukkan orisinalitas dari penelitian. Seperti skripsi yang dibuat oleh Fajri Mursalim dengan judul “Evaluasi kebijakan pengelolaan tambang galian C di Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa efektif kebijakan manajemen pertambangan galian C berdasarkan regulasi yang berlaku. Maka dapat disimpulkan kebijakan Pemerintah daerah Sulawesi Selatan No 4 Tahun 2018 sejauh ini telah berhasil melakukan pengendalian pertambangan mineral dan batubara. Walaupun tujuan dari kebijakan tersebut adalah untuk melindungi dan menjamin pemanfaatan mineral dan batubara secara berkelanjutan dan ekologis kemanfaatan sampai saat ini belum terasa. Namun sebagian masyarakat Desa Kasintuwu merasakan manfaat dari aspek lain, seperti manfaat ketenagakerjaan yang menjadi standar memulai perusahaan tambang yang mengutamakan lingkungan dan masyarakat sebagai pekerja. Antara Penelitian ini dengan penelitian sekarang dibedakan dengan objek penelitian mineral batu bara dan migas. Persamaannya adalah penelitian ini dan sekarang sama-sama meneliti pada sektor pertambangan [1].

Skripsi yang dibuat Muhammad Fakrul Auliyak tentang “Penggalian Minyak Bumi Menurut Fiqh Lingkungan dan Perlindungan Lingkungan Hidup No. 32 Tahun 2009 (Studi Kasus di Desa Kedungbanteng, Kecamatan Tanggulangin, Wilayah Administratif Sidoarjo)” Penelitian ini memiliki tujuan menganalisis mekanisme pengambilan migas di Desa Kedungbanteng menurut UU No. 32 Tahun 2009 tentang Peraturan Perundang-undangan Lingkungan Hidup. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengambilan barang tambang berdasarkan UU Lingkungan Hidup No 32 Tahun 2009 telah mempertimbangkan aspek izin pertambangan sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2015. PT. Minarak Lapindo Brantas telah sah secara hukum dengan Surat Keputusan Bupati No. 188 tanggal 23 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Saiful Illah selaku Bupati. Namun jika dilihat dari hukum fiqh dan hukum syariah maka aktifitas pertambangan berdampak pada kerusakan lingkungan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sekarang adalah penelitian ini membahas pada kegiatan pertambangan migas berdasarkan UU tentang hukum lingkungan hidup dan Fiqh Lingkungan. Sedangkan penelitian saat ini membahas tentang evaluasi kebijakan tambang migas berdasarkan UU No 22 Tahun 2001 tentang Migas dan Perda No 6 Tahun 2009 tentang RTRW Kabupaten Sidoarjo. Persamaan penelitian ini sama-sama meneliti tentang tambang migas [10].

Jurnal yang berjudul “Dampak dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan Batubara di Kabupaten Mereubo” Ditulis oleh Teuku ade Fahlevi, Eka Intan Kumalasari Putri, dan Sahat MH Simanjuntak. Penelitian dampak ekonomi dan lingkungan dari pertambangan batubara di lima desa di Kecamatan Mereubo menjadi pokok bahasan. Pertambangan dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya konflik antar masyarakat mengenai hak pengusahaan serta kesempatan pekerjaan tetapi juga dapat berdampak pada ekonomi lokal. Menurut temuan penelitian fakta bahwa penelitian ini mengkaji dampak positif dan negatif pertambangan terhadap masyarakat, lingkungan, dan ekonomi adalah yang membedakannya dari penelitian lain. Serta membahas evaluasi kebijakan pertambangan mineral dan batubara sedangkan penelitian saat ini membahas tentang evaluasi kebijakan pertambangan Migas. Fakta bahwa keduanya membahas evaluasi kebijakan pertambangan adalah salah satu kesamaan antara penelitian ini dan saat ini [12].

Jurnal yang dibuat oleh Zam-zam zulkifli dan I Made Putrawan dengan judul “Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Pertambangan di Pulau OBI Provinsi Maluku Utara” Tujuan peneliti adalah mengkaji keadaan lingkungan industri pertambangan dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam menerapkan perangkat pengelolaan lingkungan sesuai undang-undang yang berlaku. Berdasarkan temuan penelitian, pertambangan di Pulau OBI berdampak negatif terhadap kualitas lingkungan sebagai dampak dari pendekatan birokrat yang tidak konsisten terhadap perlindungan kualitas lingkungan hidup. Fakta bahwa penelitian ini mengkaji evaluasi kebijakan pengelolaan lingkungan dalam hal analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) dan bahwa pertambangan mineral adalah subjek dari penelitian membedakannya dari penelitian lain yang sedang dilakukan. Sedangkan penelitian saat ini membahas mengenai evaluasi kebijakan pertambangan migas berdasarkan UU Migas dan Perda RTRW Kab Sidoarjo. Fakta bahwa keduanya meneliti evaluasi kebijakan pertambangan adalah salah satu kesamaan antara penelitian ini dan penelitian saat ini [13].

Skripsi yang dibuat oleh Rana Alvionita dengan judul “Dampak Pengelolaan Tambang Pada Desa Wonocolo Kecamatan Kedewan Kabupaten Bojonegoro”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengelolaan pertambangan minyak bumi di sumur tua mempengaruhi perekonomian masyarakat sekitar. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan pengelolaan pertambangan minyak bumi pada sumur tua sudah berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No 1 tahun 2008 tentang pedoman pengusahaan pertambangan minyak bumi yang ada di Desa Wonocolo. Hampir seluruh masyarakat berkerja sebagai penambang sumur tua demi perbaikan kondisi ekonomi. Dampak positif dan negatif berimbas pada ekonomi, kesehatan dan lingkungan. Studi ini, berbeda dengan badan penelitian saat ini, berfokus pada dampak. pengelolaan pertambangan sumur tua bagi masyarakat sekitar sedangkan pada penelitian saat ini peneliti membahas evaluasi kebijakan pertambangan Migas. Subyek yang sama, pertambangan migas, menjadi fokus kajian kualitatif ini [14].

II. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan teknik data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Peneliti mendapatkan data primer dengan berbicara langsung dengan pihak-pihak yang terlibat. Data sekunder berasal dari buku dan jurnal serta dari undang-undang migas dan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Sidoarjo. Analisis Reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan merupakan bagian dari penelitian ini. Serta membuat kesimpulan dari data yang diproses menggunakan teori Wiliam Dunn dimana menurut Dunn kriteria evaluasi kebijakan ada pada efektivitas kebijakan, Efisiensi dalam pelaksanaan kebijakan, Kecukupan terhadap kebutuhan, Perataan dalam pelaksanaan kebijakan, Responsivitas kebijakan dan Ketepatan kebijakan. Namun pada penelitian ini analisis teori penulis batasi hanya pada Efektivitas kebijakan, Responsivitas kebijakan, Perataan kebijakan dan Ketepatan kebijakan sesuai dengan data yang penulis peroleh di lapangan. Lokasi penelitian ini di Desa Kedungbanteng Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Efektivitas Kebijakan

William N. Dunn dalam bukunya Pengantar Analisis Kebijakan Publik edisi kedua menyatakan. Efektivitas menurut apakah alternatif mencapai hasil yang diharapkan (dampak) atau apakah tujuan kegiatan tercapai. Efektivitas terkait erat dengan rasionalitas, teknis itu yang selalu diukur dalam unit produk atau layanan atau nilai moneter [15]. Sedangkan Efektivitas menurut Dunn dalam pramadan (2019) adalah suatu cara untuk mencapai hasil yang diharapkan atau pencapaian tujuan dengan tindakan. Ketika kebijakan publik telah diimplementasikan dan tidak mampu mempengaruhi penyelesaian persoalan pada masyarakat dapat dikatakan kebijakan publik telah gagal. Penulis studi ini mengukur keberhasilan kebijakan dengan menggunakan dua indikator kebijakan yaitu :

1. Efektif Dalam Menciptakan Lapangan Pekerjaan

Undang-undang No 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi Pasal 3 huruf (f) menyoal penyelenggaraan usaha pertambangan migas yaitu dapat membuat lapangan pekerjaan, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang adil dan merata serta tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup. Berdasarkan data yang penulis peroleh aktivitas tambang gas yang dilakukan oleh PT. Minarak Brantas Gas diteluk Jambe Desa Kedungbanteng yang di mulai pada tahun 2019 – 2021 belum mampu menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar secara signifikan. Ainun selaku perangkat desa sekaligus warga Desa Kedungbanteng mengatakan bahwa “Semenjak adanya penggalian sumur Gas diteluk Jambe Desa Kedungbanteng hanya sepuluh orang yang dipekerjakan oleh minarak brantas gas. Sepuluh orang tersebut dipekerjakan sebagai buruh kasar pengangkut material tambang dan sebagai tenaga keamanan” (Wawancara 04 November 2022). Dengan demikian badan usaha tetap sebagai pengelola tambang dalam hal ini PT. Minarak Brantas Gas belum menjalankan kebijakan seperti pada pasal 3 huruf (f) UU No 22 tahun 2001 tentang Migas.

2. Efektivitas dalam pengembangan kewilayahan

Pengembangan kewilayahan diharapkan dapat meningkatkan aktifitas pembangunan desa seperti sarana dan prasarana umum. Hal ini sejalan dengan pasal 40 Ayat 5 UU No 22 Tahun 2001 tentang migas yang berbunyi : Badan usaha atau bentuk usaha tetap yang melaksanakan kegiatan usaha minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ikut bertanggung jawab dalam mengembangkan lingkungan dan masyarakat setempat. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis peroleh aktivitas tambang gas diteluk Jambe merusak sarana jalan desa karena sering dilalui oleh kendaraan berat untuk mengangkut material tambang. Salah seorang warga Desa Kedungbanteng mengatakan bahwa “Waktu awal pandemi kendaraan proyek hilir mudik didepan rumah menuju lokasi tambang teluk Jambe. Bahkan pernah terob hajatan keluarga kami harus dicopot terlebih dahulu untuk jalannya kendaraan proyek. Aktifitas seperti itu cukup sering diawal-awal pandemi akibatnya jalanan didepan rumah kami rusak karena sering dilewati kendaraan proyek (wawancara 08 Juni 2022). Atas keterangan tersebut maka aktivitas tambang gas di Desa Kedungbanteng belum mampu mengembangkan kewilayahan desa malah sebaliknya aktivitas tambang cenderung merusak sarana dan prasarana jalan.

B. Responsivitas Kebijakan

Respons tujuan kebijakan publik terhadap implementasi kebijakan disebut sebagai daya tanggap dalam kebijakan publik. Dunn menyatakan daya tanggap adalah seberapa baik suatu kebijakan dapat memenuhi kebutuhan, preferensi, atau nilai-nilai kelompok orang tertentu [15]. Keberhasilan kebijakan tercermin dalam tanggapan masyarakat suatu kebijakan dapat memprediksi dampak yang akan terjadi bila kebijakan diimplementasikan. Kebijakan dapat dilihat dari reaksi masyarakat apakah mendapatkan respon positif atau negatif berupa penolakan. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis peroleh galian sumur gas diteluk Jambe Desa Kedungbanteng mendapatkan penolakan dari masyarakat sekitar. Alasan penolakan tersebut bukan tanpa alasan, masyarakat sekitar bercermin pada kasus semburan lumpur Lapinto yang merendam beberapa desa di wilayah Porong. Selain itu kegiatan tambang yang dilakukan oleh PT. Minarak Brantas Gas di Kecamatan Tanggulangin bukan untuk pertama kalinya, sebelumnya PT. Minarak Brantas Gas telah melakukan galian sumur gas pada tiga blok di Kecamatan Tanggulangin. Alasan dari penolakan tersebut juga berdasarkan lokasi pengeboran sumur gas diteluk jambe berada dekat dengan area pemukiman warga, hal ini menjadi kekhawatiran masyarakat sekitar akan dampak yang dihadapi dari kegiatan tambang.

Perda No 6 Tahun 2009 tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009 -2029 Pasal 8 huruf (c) menyebutkan tujuan penataan ruang : Mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang. Sementara itu Pasal 59 berbunyi : Kawasan peruntukkan pertambangan dijauhkan di daerah yang mempunyai kepadatan bangunan tinggi terutama daerah permukiman padat huni guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan mencegah konflik pemanfaatan ruang. Salah satu warga desa Kedungbanteng mengatakan bahwa : “Warga Desa Kedungbanteng saat diinformasikan oleh pihak desa bahwa akan ada galian baru sumur gas diteluk Jambe warga sepakat menolaknya, karena khawatir akan terjadi dampak yang sama seperti yang dialami oleh warga Porong dan sekitarnya. Kami pergi ke balai desa untuk mengajukan keberatan akan galian sumur gas diteluk Jambe. Di balai desa sudah ada pihak minarak brantas dan perangkat desa. Penolakan kami ditampung oleh pihak desa. Namun galian sumur gas diteluk Jambe tetap dilakukan” (wawancara 08 Juni 2022)

Penolakan warga bukan sekali ini saja, sebelumnya warga juga pernah menolak pembukaan lahan untuk pertambangan gas diblok yang berbeda di Kecamatan Tanggulangin. Yasin selaku kepala desa Kedungbanteng memberikan informasi perihal penolakan warga atas kegiatan tambang diteluk Jambe “Memang ada penolakan dari masyarakat desa atas rencana tambang sumur gas diteluk Jambe namun kami selaku perangkat desa hanya bisa menampung aspirasi masyarakat saja karena untuk perijinan tambang menjadi otoritas pemerintah pusat dan kewenangan pemerintah Kabupaten untuk pemberian ijin lebih lanjut (Wawancara 08 Juni 2022)

C. Perataan Kebijakan

Dapat dikatakan bahwa kesetaraan dalam kebijakan publik sama dengan keadilan bagi yang menerimanya. William N. Dunn mengatakan bahwa standar kesetaraan (keadilan) terkait erat secara legal dan rasional secara sosial dan distribusi manfaat dan biaya diantara berbagai kelompok dalam masyarakat. Berdasarkan data yang peneliti peroleh bahwa perataan dalam kebijakan tambang menjadi adil untuk kelompok tertentu saja, dalam hal ini kelompok pelaku usaha tambang. Pelaku usaha tambang diuntungkan dengan kebijakan yang dibuat oleh DPR dan Pemerintah. Melalui UU NO 22 Tahun 2001 Pasal 14 ayat (1) mengatakan : Durasi kontrak kerja sama antara pemerintah dan badan usaha tetap dilaksanakan paling lama 30 tahun dan ayat (2) berbunyi : Badan usaha tetap dapat mengajukan perpanjangan jangka waktu kontrak kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) tahun. Eksploitasi wilayah tambang dalam jangka waktu panjang memberi kesempatan pada korporasi untuk mengeruk barang tambang sebanyak-banyaknya. Tentu ini akan berdampak pada lingkungan.

Sementara itu kelompok sasaran kebijakan yaitu masyarakat dengan adanya Pasal 14 Ayat (1) dan (2) cenderung tidak dapat berbuat apa-apa atas eksploitasi wilayah tambang. Selama berlangsungnya aktivitas tambang diteluk jambe ketidakmerataan keadilan dengan tidak adanya perlindungan kesejahteraan bagi masyarakat yang berdampak kerap kali dikeluhkan oleh warga yang berdampak. Ainun selaku perangkat desa sekaligus warga Desa Kedungbanteng mengatakan “Warga yang protes akan ketidakadilan kebijakan dan mempertanyakan hak kesejahteraannya mendapatkan intimidasi/teror dari korporasi pelaku tambang dan itu sering terjadi, sehingga warga menjadi takut untuk bersuara” (wawancara 4 November 2022)

D. Ketepatan Kebijakan

Ketepatan/akurasi mengacu nilai atau biaya tujuan program serta kekuatan asumsi yang mendasari tujuannya. Dunn menyatakan bahwa kelayakan merupakan kriteria dan digunakan dalam memilih beberapa alternatif untuk mendukung dan menilai apakah hasil dari alternatif yang direkomendasikan adalah tujuan yang dapat dicapai. Kriteria seleksi mengacu pada alasan-alasan esensial karena menyangkut isi tujuan, bukan metode atau cara untuk

mencapainya. Dalam konteks ini ketepatan kebijakan ekstraksi gas memiliki implikasi positif dan negatif secara keseluruhan. Beberapa kelompok mungkin merasakan efek positif seperti penerimaan pajak dan dana bagi hasil (DBH) yang diterima pemerintah. Begitupun bagi badan usaha tetap pelaku usaha tambang yaitu PT. Minarak Brantas Gas keuntungan dari kebijakan perijinan tambang migas yang diberikan digunakan oleh pihak Minarak Brantas untuk membayar utang 773,38 miliar kepada negara [10].

Dampak negatif mendominasi dari aktivitas tambang gas di teluk Jambe akibat masifnya pembangunan tambang di kecamatan tersebut. Pembangunan yang cepat juga dapat menimbulkan bahaya banjir [16]. karena pembangunan bukanlah aturan birokrasi atau kelompok tertentu tetapi harus dilaksanakan bersama [17]. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis peroleh galian sumur gas diteluk jambe mengakibatkan area pemukiman serta sawah milik masyarakat sekitar dilanda banjir. Masyarakat menduga banjir diakibatkan karena aktivitas galian migas dan menyebabkan penurunan tanah semakin dalam.

Salah satu warga Desa Kedungbanteng yang berdampak atas kebijakan pertambangan mengatakan bahwa “Sebelum ada aktivitas galian sumur gas diteluk jambe banjir yang menerjang pemukiman warga tidak pernah sebesar sekarang ini, sawah tidak sampai terendam banjir. Namun semenjak adanya aktivitas galian gas yang di kerjakan oleh pihak minarak brantas, jika hujan rumah kami lebih mudah tergenang air dan sawahpun ikut terendam, anehnya sawah terendam bukan hanya pada saat hujan pada musim kemarau pun sawah tetap terendam” (Wawancara 08 Juni 2022)

Perihal dampak banjir yang diduga disebabkan oleh penurunan tanah karena galian sumur gas oleh PT. Minarak Brantas Gas. Yasin selaku kepala Desa Kedungbanteng ikut memberi komentar tentang hal ini “Kalau untuk itu saya belum dapat menyimpulkan pasti, namun Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) ditahun 2018 mengkaji antara Desa Kedungbanteng dan Banjarasari dengan kajian 4 keilmuan salah satu cara kajian dengan memasukkan listrik kedalam tanah ditemukan sudah ada penurunan tanah pada desa tersebut yang menyebabkan banjir. Namun banjir terasa lebih dahsyat ditahun 2019 dibarengi dengan adanya penggalian dua sumur gas teluk jambe dari situlah warga mulai menyimpulkan bahwa banjir semakin menjadi setelah ada pengeboran sumur gas” (Wawancara 08 Juni 2022).

Pada 01 Maret 2019 Perangkat Desa Kedungbanteng, Ketua BPD, Tokoh masyarakat, Perwakilan masyarakat serta pihak Minarak Brantas membuat kesepakatan bersama yang di tuangkan diatas kertas dan ditandatangani bersama diatas materai dimana salah satu isi kesepakatannya adalah bila dikemudian hari aktivitas tambang gas yang dilakukan oleh PT. Minarak Brantas Gas berdampak negatif yang menyebabkan kerugian materil maupun imateril pihak pertama yaitu PT Minarak Brantas Gas berkewajiban memberikan ganti rugi kepada masyarakat yang berdampak. Walaupun sudah ada kesepakatan perihal ganti rugi yang dibuat sebelum aktivitas tambang diteluk jambe dilakukan. Pada kenyataannya banjir yang merendam area sawah milik warga kedungbanteng belum mendapatkan ganti rugi apapun, pihak minarak berdalih penurunan tanah akibat galian sumur gas tidak dapat di tudingkan kepihak minarak brantas karena belum ada kajian khusus menyoal masalah tersebut, hal ini senada dengan keterangan warga bahwa pihak minarak menolak untuk disalahkan.

“Bentuk protes akan permasalahan banjir yang tak kunjung surut pernah di layangkan warga kepada pemerintah desa dan kepada pihak Minarak Brantas namun belum ada hasil sampai dengan saat ini. Pihak minarak Brantas sering tidak mau disalahkan untuk permasalahan banjir karena katanya belum ada penelitian yang jelas. Bahkan sepengetahuan kami sekarang ini pihak minarak Brantas akan melakukan penggalian sumur gas baru didesa dekat sini namun warga menolaknya” Perihal permasalahan banjir dan permintaan kajian khusus untuk mencari penyebab banjir. Penulis juga meminta keterangan dari Ahmad Zaini selaku ketua badan penanggulangan bencana daerah (BPBD) Kabupaten Sidoarjo mengenai permasalahan banjir di Desa Kedungbanteng “untuk mengetahui permasalahan banjir di Desa Kedungbanteng awal tahun 2023 akan diadakan kajian khusus untuk mencari tahu penyebab banjir yang merendam area persawahan milik warga dan untuk sementara solusi atas banjir tersebut pemkab akan memberikan blower agar air pada area banjir cepat surut dan pembangunan embung” (wawancara 14 Juli 2022)

Embung memiliki fungsi sebagai tangki tempat menyimpan air untuk digunakan saat musim hujan dan kemarau. Saat musim hujan, dapat menampung air sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya banjir. Pada musim kemarau dapat menjadi sumber utama air minum dan sumber air untuk kegiatan apapun [18]. Pada kesempatan yang sama ketua BPBD juga berdalih bahwa banjir pada area sawah milik warga kedungbanteng sudah surut, padahal berdasarkan penelusuran peneliti banjir masih tetap merendam area persawahan sampai dengan saat ini.

Penggunaan lahan tambang tanpa memperdulikan kondisi lingkungan bertentangan dengan Perda No 6 Tahun 2009 tentang RTRW Kabupaten Sidoarjo tahun 2009-2029 pasal 59 “Pengelolaan alam secara optimal dan tetap memperhatikan kondisi lingkungan” Sementara pada UU No 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi banyak pasal yang menyatakan bahwa pengelolaan tambang migas harus memperhatikan kondisi lingkungan seperti pada Pasal 11, Pasal 39, Pasal 40 ayat (2) dan (3).

VI. KESIMPULAN

Dari evaluasi kebijakan tambang gas diteluk Jambe Desa Kedungbanteng berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi serta Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009-2029 dapat dikatakan efektifitas kebijakan pelaku industri pertambangan dalam hal ini kasus PT. Minarak Brantas Gas tidak melaksanakan regulasi politik yang diatur dalam UU Migas dan Perda Kabupaten Sidoarjo. Seperti yang mengabaikan pemanfaatan tenaga kerja lokal, mengabaikan kelestarian lingkungan dan tidak menjalankan secara optimal efektivitas pengembangan wilayah.

Pada responsivitas kebijakan, adanya respon penolakan dari masyarakat sekitar akan kegiatan tambang yang dilakukan oleh PT. Minarak Brantas Gas karena lokasi tambang dekat dengan pemukiman warga tidak sesuai dengan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Sidoarjo tahun 2009-2029 serta kekhawatiran warga akan dampak tambang seperti semburan lumpur lapindo. Pada peraturan kebijakan masyarakat berdampak tambang gas di Desa Kedungbanteng menuntut keadilan dari dampak banjir yang merendam area persawahan. Pada ketepatan kebijakan, kebijakan perijinan tambang gas diteluk Jambe Desa Kedungbanteng berdampak negatif yaitu terjadinya penurunan tanah yang diduga menyebabkan banjir pada area pemukiman dan sawah warga sekitar serta rusaknya jalan.

Selanjutnya peneliti menyarankan kepada pemerintah untuk meninjau ulang kebijakan pemberian izin usaha tambang selama 30 tahun pada badan usaha tetap karena tanpa adanya pengawasan dan pembinaan kebijakan yang konsisten pemakaian sumber daya alam tambang sebanyak-banyaknya akan berdampak pada kerusakan lingkungan.

Peneliti menyarankan kepada Pemerintah Pusat dan DPR selaku pembuat kebijakan agar memberikan sanksi pidana yang tertuang dalam UU migas bagi badan usaha tetap sebagai pelaku tambang yang mengabaikan kelestarian lingkungan dan mengabaikan kesejahteraan masyarakat yang berdampak. Karena pada undang-undang No 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi tidak terdapat pasal akan sanksi pidana bagi pelaku usaha tambang yang dengan kegiatan tambangnya dapat memberikan dampak negatif pada lingkungan dan masyarakat sekitar.

Peneliti menyarankan kepada pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo agar pengawasan kebijakan rencana tata ruang wilayah (RTRW) harus dimaksimalkan kembali. Karena implementasi Perda tersebut tidak berjalan khususnya pada zonasi pertambangan. Pelaku usaha tambang yang melakukan kegiatan tambangnya di Desa Kedungbanteng tidak menjalankan regulasi seperti pada perda No 6 Tahun 2009 tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Sidoarjo tahun 2009 – 2029.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan artikel ini dapat terselesaikan dengan baik karena bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih untuk keluarga saya, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam hal ini Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Pemerintah Desa Kedungbanteng dan masyarakat Desa Kedungbanteng. Bapak/Ibu dosen dan staff Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Serta untuk kedua orang tua saya serta rekan-rekan yang telah memberikan doa, semangat dan dukungan hingga tugas akhir ini selesai.

REFERENSI

- [1] F. Mursalim, "Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Tambang Galian C di Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur," Universitas Hasanuddin, 2021.
- [2] I. Hakim, "Dampak Kebijakan Pertambangan Batubara Bagi Masyarakat," no. 4, 2009.
- [3] Nn, "Nilai Ekspor Migas," *Badan Pusat Statistik*, 2022. <https://www.bps.go.id/indicator/8/1753/1/nilai-ekspor-migas-nonmigas.html> (accessed Nov. 24, 2022).
- [4] Aud, "Realisasi Penerimaan Negara Dari Sektor Migas Rp.616 T Kuartal I 2022," *CNN Indonesia*, 2022. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220422145219-85-788425/realisasi-penerimaan-negara-dari-sektor-migas-rp616-t-kuartal-i-2022#:~:text=Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan,AS> pada kuartal I 2022. (accessed Nov. 23, 2022).
- [5] A. Rokhim, "Kegiatan Usaha Pertambangan Vs Kerusakan Lingkungan Hidup," *J. Ilm. "Dinamika Hukum" Unisma Malang*, vol. XVII No 35, pp. 75–81, 2012.

- [6] O. M. L. Hakim, "Menghitung Dampak Tanggung Jawab Sosial Perusahaan," *J. Legis. Indones.*, vol. 6, no. 2, pp. 107–170, 2009.
- [7] N. Riant, *Public Policy*, 6th ed. Jakarta: Kompas Gramedia, 2017.
- [8] Samodra Wibawa, "Kebijakan Publik," *Kebijak. Publik*, pp. 1–3, 1994.
- [9] M. Ariyon, "Studi Kebijakan Migas di Indonesia," *J. Earth Energy Eng.*, vol. 1, no. 1, pp. 37–51, 2012, doi: 10.22549/jeee.v1i1.927.
- [10] M. F. Auliyak, "Pertambangan Minyak Bumi Menurut UU No 32 Tahun 2009 Tentang Hukum Lingkungan Hidup (Studi di Desa Kedungbanteng, Kec Tanggulangin, Kab Sidoarjo)," Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022.
- [11] S. Hendra, "Menakar Potensi Migas Kabupaten Sidoarjo," *Bhirawa Online*, 2019.
<https://www.harianbhira.co.id/menakar-potensi-migas-kabupaten-sidoarjo/> (accessed Nov. 23, 2022).
- [12] S. M. H. S. Teuku Ade Fachlevi, Eka Intan Keumala Putri2, "Batubara Di Kecamatan Mereubo," *Risal. Kebijak. Pertan. dan Lingkung.*, vol. 2, no. 2, pp. 170–179, 2015.
- [13] Z. Zam Zam and I. M. Putrawan, "Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Pertambangan Di Pulau Obi Provinsi Maluku Utara," *J. Ilm. Pendidik. Lingkung. dan Pembang.*, vol. 21, no. 02, pp. 58–68, 2020, doi: 10.21009/plpb.212.05.
- [14] R. ALVIONITA, *Dampak Pengelolaan Pertambangan Minyak Bumi Pada Sumur Tua Terhadap Kondisi Ekonomi Masyarakat Lokal (Studi Kasus Di Desa* [Online]. Available: [https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/80607%0Ahttps://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/80607/Rana Alvionita - 120910201033_.pdf?sequence=1](https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/80607%0Ahttps://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/80607/Rana%20Alvionita%20-%20120910201033_.pdf?sequence=1)
- [15] A. Lejiu, Masjaya, and B. Irawan, "Evaluasi Kebijakan Pembangunan Transmigrasi Di Kabupaten Mahakam Ulu (Studi Pada Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu) Agustinus Lejiu 1 , Masjaya 2 , Bambang Irawan 3," *J. Adm. reform*, vol. 2, no. 4, pp. 515–526, 2014.
- [16] R. Zamzani, D. A. Mujiburohman, M. N. Salim, and A. R. Dewi, "Kebijakan Penataan Ruang Dan Pemanfaatan Danau Tempe," *Publik J. Manaj. Sumber Daya Manusia, Adm. dan Pelayanan Publik*, vol. 9, no. 2, pp. 178–191, 2022, doi: 10.37606/publik.v9i2.294.
- [17] K. Dan and K. Universitas, "Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo Volume II Nomor 1 Juni 2015," vol. II, pp. 43–49, 2015.
- [18] I. T. Uriasi and U. N. Gorontalo, "397-Article Text-1984-1-10-20221104," vol. IX, pp. 627–638, 2022.